

KEBIJAKAN JILBAB DI SMA PADA MASA DAOED JOESOEF (PENERAPAN DI SURABAYA TAHUN 1982-1991)

SALSABILA RAMADHANI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : salsabila0125@gmail.com

Sumarno

S-1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Jilbab merupakan busana muslimah yang longgar yang menutupi tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan sampai pergelangan. Secara umum jilbab adalah penutup tubuh wanita, khususnya rambut, telinga dan leher. Dari perspektif sosial-politik, jilbab menjadi isu politik terutama bagi pengamat politik islamisasi di Indonesia. Hal inilah yang membuat penulis mengambil penelitian terkait Kebijakan Jilbab Di SMA Pada Masa Daoed Joesof (penerapan Di Surabaya Tahun 1982-1991). Penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu tentang 1) Mengapa larangan jilbab itu muncul, 2) Bagaimana aturan larangan jilbab sekolah Negeri dan 3) Bagaimana dampak dari adanya aturan larangan berjilbab di sekolah. Dengan bertujuan menganalisis jalannya peristiwa pelarangan jilbab di sekolah negeri menurut ketetapan dari Daoed Joesoef dari awal munculnya jilbab hingga adanya Kemindukbud merevisi tentang surat keputusan tahun 1991. Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu: 1) Heuristik melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan; 2) Kritik Sumber; 3) Intepretasi; 4) Historiografi.

Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan yang mengacu pada aturan pakaian seragam sekolah yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda yaitu sekolah umum dengan seokolah madrasah yang kemudian menimbulkan salah satu bentuk dari reaksi kalangan muda ini munculnya semangat berjilbab di sekolah-sekolah akibat adanya pelarangan jilbab akibat dari adanya komunitas yang di adakan di sekolah seperti organisa Mental Training. Keberhasilan perjuangan mereka ditandai dengan terbitnya SK 100/C/Kep/D/91 yang memperbolehkan penggunaan jilbab di lingkungan sekolah. Hasil penulisan menunjukan bahwa dengan keluarnya SK 1991 Pemerintah Masa Orde Baru memiliki tujuan yaitu menumbuhkan rasa persamaan berdasarkan asas persatuan Indonesia dengan adanya penyeragaman seragam sekolah ini bisa memperkecil, bahkan dapat menghilangkan perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan.

Kata Kunci: Jilbab, Kebijakan, Sikap.

Abstract

Veil is a loose Muslim clothing that covers a woman's body except the face and palms to the wrist. In general, headscarves are the cover of a woman's body, especially hair, ears and neck. From a socio-political perspective, the headscarf is a political issue, especially for political observers of Islamization in Indonesia. This is what makes the author take research related to Hijab Policy in High School Daoed Joesof Period (application in Surabaya 1982-1991). This research takes the formulation of the problem that is about 1) Why does the hijab ban appear 2) What are the rules for prohibiting public school hijab and 3) What is the impact of the hijab prohibition rules in schools. With the aim of analyzing the course of the hijab ban in public schools according to the provisions of Daoed Joesoef from the beginning of the appearance of the headscarf until the Kemindukbud revised the 1991 decree. This thesis uses historical research methods, namely: 1) Heuristics through observation, interviews and literature studies; 2) Source Criticism; 3) interpretation; 4) Historiography.

Based on the results of the Policy which refers to the rules of school uniform clothing that has distinctive characteristics of public schools with Madrasah schools which then raises one form of reaction among young people this emergence of the spirit of veiling in schools due to the ban hijab due to from the existence of community held in schools such as organisa Mental Training. The success of their struggle was marked by the issuance of SK 100 / C / Kep / D / 91 which allowed the use of headscarves in the school environment. The writing results show that with the issuance of Decree 1991 The Government of the New Order has the goal of growing a sense of equality based on the principle of unity of Indonesia with the uniformity of this school uniform can minimize, even can eliminate differences based on tribe, religion, race and class.

Keywords: Veil, Policy, Attitude.

PENDAHULUAN

Masa Orde Baru dengan umat Islam mendapat banyak perhatian dari para pengamat sosial dan politik. Hubungan umat Islam dan Pemerintah pada masa Orde Baru pada saat itu mengalami proses pasang surut. Hubungan tersebut diawali dengan adanya kerja sama di antara kedua belah pihak, kemudian timbul ketegangan dan konflik yang berakhir saling mengakomodasi satu sama lain. Kerja sama antara kedua belah pihak diawali dengan terbentuknya pemerintahan Orde Baru dan dilandasi adanya kepentingan bersama, yaitu dalam menjatuhkan rezim Orde Lama dan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta seluruh unsur-unsurnya.¹

Pemerintahan Masa Orde Baru dipimpin oleh Suharto berhasil memantapkan kedudukannya dalam pentas politiknya, hal ini berdampak hubungan antara umat Islam dengan pemerintah Orde Baru menjadi memburuk. Presiden Suharto dan para pejabat Orde Baru ketika itu lebih melihat umat Islam sebagai ancaman bagi kestabilan politik dan pembangunan. Ketegangan yang terjadi antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru pada tahun 1967 hingga tahun 1980-an membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap dan berdampak merugikan bagi umat Islam.

Dalam hal tersebut, umat Islam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah ini secara konfrontatif, sehingga menimbulkan hubungan di antara keduanya menjadi memburuk. Titik balik hubungan ini, mengacu dengan digulirkannya gagasan Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1982. Adanya gagasan itu, menimbulkan reaksi pro dan kontra ada yang mendukung maupun menolak dari berbagai organisasi masa ormas Islam. Namun, pada saat pemerintah benar-benar menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1985, mayoritas ormas Islam yang ada di Indonesia menerimanya dan terjadi akomodasi antara pemerintah dengan umat Islam.

Masalah selanjutnya, antara pemerintah Orde Baru dengan umat Islam yaitu didominasi oleh militer² mengingat struktur kekuasaan ketika itu banyak diisi oleh kaum Islam abangan.³ Walaupun keberadaan kaum Islam Abangan dalam pemerintahan Orde Baru saat itu sulit dibuktikan dengan angka-angka oleh beberapa ahli percaya bahwa ketegangan antara pemerintah Orde Baru dan umat Islam merupakan refleksi ketegangan antara kelompok Abangan dan kelompok Santri di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa banyak aspirasi kaum muslimin di Indonesia khususnya aspirasi politik, yang disikapi secara negatif dan bermusuhan oleh pemerintah Orde Baru.⁴

Dampak yang terjadi dari adanya ketegangan dari Pemerintahan Orde Baru dengan Islam yaitu menyebabkan ruang gerak umat Islam di batasi dalam bidang politik

akibat adanya Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan sosial politik di Indonesia mungkin merupakan ujian politik terbesar yang diberikan pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam. Tekanan demi tekanan dari pemerintah Orde Baru justru membuat gerakan mereka jadi semakin ideologis dan kaderisasi. Kemudian mereka melahirkan kader-kader muda yang militan. Kemunculan jilbab, yang menjadi tema penelitian ini, merupakan salah satu hasil dari kaderisasi dakwah yang gencar dilakukan pada saat itu.

Pemerintah Orde Baru lebih memfokuskan perhatiannya pada program-program pembangunan yang sangat menuntut adanya kestabilan politik dan keamanan. Program pembangunan yang direncanakan pemerintah Orde Baru melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) terbilang berhasil, setidaknya dalam mengubah wajah fisik kota-kota besar dan desa-desa di Indonesia. Namun, bersamaan dengan berlangsungnya program pembangunan ini muncul dampak-dampak negatif. Dampak negatif tersebut adalah merosotnya nilai-nilai moral masyarakat Indonesia saat itu, karena adanya ketidakseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan mental serta moral. Merosotnya nilai-nilai moral masyarakat sebagai dampak dari pembangunan yang menimbulkan reaksi di sebagian kalangan pemuda dengan lebih aktif menggali, mengimplementasikan, serta menyebarkan nilai-nilai keagamaan khususnya di Surabaya.

Kota Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta ini memang banyak menjadi sorotan bagi pengamat sosial dan politik. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat, dimana pengembangan Kota Surabaya diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Oleh sebab itu, Kota Surabaya merupakan salah satu kota tujuan pendidikan di Indonesia. Ribuan siswa maupun mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia mengenyam pendidikan di kota ini. Di kota Surabaya terdapat berbagai macam tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini yaitu kelompok bermain, hingga pendidikan tinggi yaitu akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, hingga universitas. Salah satu bentuk dari reaksi kalangan muda di Surabaya pada saat itu adalah dengan munculnya semangat berjilbab di sekolah.⁵

Guna menghadapi hal tersebut mereka saling menguatkan satu sama lain agar tetap bertahan dengan jilbabnya. Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 merupakan pedoman mengenai pemakaian seragam secara nasional untuk seluruh sekolah di lingkungan dari pendidikan dasar sampai dengan menengah. Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 memiliki tujuan guna menumbuhkan rasa persamaan berdasarkan asas persatuan Indonesia. Selain itu dengan adanya penyeragaman seragam sekolah bisa memperkecil, bahkan dapat menghilangkan perbedaan berdasarkan suku, agama, ras,

¹ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 25.

² Saefulloh, Fatah. 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 135.

³ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.

⁴ Dewi Fortuna Anwar, "Ka'bah vs Garuda" dalam *Prisma*, 1984, hlm 6-7.

⁵ Edy A. Effendi, "Pergeseran Orientasi Sikap Keberagamaan di Kampus-Kampus Sekuler" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 3, Vol. IV, Th. 1993, hlm. 17.

dan golongan, karena pakaian seragam dapat menghilangkan sikap eksklusif.

Pemahaman akan keislaman para pelajar diperoleh setelah mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pengurus Rohani Islam (Rohis) yaitu sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Pelatihan diberikan materi-materi mengenai aqidah seperti mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenai Al-Qur'an. Selain itu diberikan pula materi mengenai bagaimana cara memecahkan masalah yang disampaikan oleh para instruktur. Instruktur tersebut ialah para mahasiswa perguruan tinggi negeri, guru agama, alumni.

Pilihan pelajar yang menggunakan jilbab akhirnya menimbulkan permasalahan ketika pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82, sehingga pakaian seragam sekolah yang mereka gunakan melanggar peraturan, karena tidak seragam.⁶ Ketika pemerintah mengimplementasikan peraturan tersebut di sekolah tampaknya mengabaikan hak para pelajar yang sudah mengenakan jilbab. Pelajar yang mengenakan jilbab berada di posisi yang dilematis. Posisi mereka menjadi dilematis ketika mereka dituntut oleh pihak sekolah untuk menggunakan seragam yang telah ditetapkan. Hal itu menimbulkan sikap penolakan dari pelajar yang berjilbab yang mengakibatkan persoalan jilbab muncuat ke permukaan dan berkembang dimasyarakat seiring dengan pemberitaan surat kabar yang masif.

MUI mengadakan Munas dan menghasilkan keputusan perlunya meninjau kembali peraturan tentang seragam sekolah. Menindak lanjuti hasil Munas tersebut, MUI beberapa kali menemui Depdikbud, terutama dengan Hasan Walinono, Dirjen Dikdasmen. Pada pertemuan di sebuah restoran di kawasan Monas, bulan Desember 1990, kedua belah pihak sepakat untuk menyempurnakan peraturan seragam sekolah. Pada tanggal 16 Februari 1991, SK seragam sekolah yang baru resmi ditandatangani setelah melalui proses konsultasi dengan banyak pihak, termasuk Kejaksaan Agung, MENPAN, Pimpinan Komisi XI, DPR RI, dan BAKIN.⁷

Dalam SK yang baru itu, SK No. 100/C/Kep/D/1991, tidak disebutkan kata jilbab, tetapi yang digunakan adalah istilah "*seragam khas*." Dalam peraturan tersebut, dinyatakan :

*"Siswi yang baru memakai jilbab berwarna putih menutup rambut, ujungnya menjuntai sampai perut. Blues warna putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, satu saku tutup sebelah kiri. Saat memakai di masukkan ke dalam rok. Rok panjang sampai pergelangan kaki, untuk SLTA warna abu-abu SLTP biru tua. Untuk kegiatan pramuka kerudung berwarna coklat, blues di lengkapi pita di pinggang kiri kanan dan rok warna coklat tua."*⁸

Lebih lanjut, ulasan permasalahan pelarangan jilbab pada masa pemerintahan Orde baru dengan islam hingga akhir era awal 1990 umat islam di paksa melakukan kompromi-kompromi terhadap sikap pemerintah.

Permasalahan ini meliputi aturan larangan jilbab di SMA dengan penerapan di Surabaya, berdasarkan kebijakan Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef, kebijakan tersebut menyatakan menghapus larangan berbusana muslimah atau jilbab di sekolah-sekolah melalui Peraturan Pemerintah No.052/C/Kep/D.82 yang secara resmi di berlakukannya pada 17 Maret 1982 yang melarang menggunakan jilbab di sekolah-sekolah. Berdasarkan uraian permasalahan mengenai aturan larangan penggunaan jilbab peneliti belum menemukan ada yang meneliti dengan judul yang sama dengan judul "Kebijakan Penggunaan Jilbab Di SMA Pada Masa Kebijakan Daoed Joesoef dengan Penerapan di Surabaya Tahun 1982-1991."

Berdasarkan latar belakang itulah peneliti mengangkat judul "Kebijakan Penggunaan Jilbab Di SMA Pada Masa Kebijakan Daoed Joesoef dengan Penerapan di Surabaya Tahun 1982-1991."

Rumusan masalahnya antara lain:

1. Mengapa larangan jilbab itu muncul?
2. Bagaimana aturan larangan jilbab sekolah Negeri?
3. Bagaimana dampak dari adanya aturan larangan berjilbab di sekolah?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi munculnya larangan jilbab di sekolah.
2. Untuk menganalisis aturan larangan jilbab di sekolah SMA Negeri di Surabaya.
3. Untuk menganalisis dampak tentang aturan larangan berjilbab di sekolah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam mengkaji banir di Tulungagung ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah adalah sekumpulan ketentuan dan aturan sistematika guna memudahkan dalam usaha pengumpulan sumber, penilaian kritik, dan menyajikannya yang biasa dalam bentuk tulisan.⁹ Metode sejarah memiliki empat tahapan proses penelitian yakni heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristic. Pada tahap ini penelitian melakukan penelusuran sumber yang terkait dengan tema penelitian yaitu tentang Kebijakan Jilbab Di SMA Pada Masa Daoed Joesoef (Penerapan Di Surabaya Tahun 1982-1991)

Langkah kedua adalah kegiatan kritik sumber. Penulis pada kesempatan ini data yang diperoleh menggunakan kritik intern yang telah di peroleh yaitu Koran dan majalah dengan tujuan utama kritik sumber isi berita untuk menguji data, sehingga diperoleh fakta. Selanjutnya dengan menggunakan kritik ekstern untuk

⁶ Mudjito, Kepala Humas Dan Lembaga Negara Depdikbud, "Pakaian Seragam: Tanggapan P dan K", dalam Tempo No. 35 Tahun XIV, 27 Oktober 1984.

⁷ Surabaya Post, 17 Februari 1991, "Plong, Busana Muslim SLTP/SLTA Diresmikan".

⁸Ibid

⁹Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press. Hlm 10-11.

mengupas dan memperkuat tentang keadaan diluar artikel maupun tahun artikel tersebut melalui wawancara.

Langkah ketiga adalah interpretasi atau penafsiran terhadap fakta. Pada tahap ini peneliti menghubungkan fakta-fakta sehingga dapat menjelaskan bagaimana proses dari awal munculnya jilbab hingga adanya surat revisi dari kemendikbud tahun 1991. Penafsiran tersebut dilakukan setelah peneliti membaca referensi dan melakukan analisis berdasar pada pokok bahasan.

Langkah keempat adalah historiografi. Pada tahap ini peneliti melakukan rekonstruksi peristiwa sejarah dengan menyusun fakta-fakta yang sudah dipilih secara kronologis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Kebijakan Jilba Di SMA Masa Daoed Joesoef Di Surabaya Tahun 1982-1991)

1. Reaksi SMA Negeri Surabaya

Kota Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta ini memang banyak menjadi sorotan bagi pengamat sosial dan politik. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat, dimana pengembangan Kota Surabaya diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Oleh sebab itu, Kota Surabaya merupakan salah satu kota tujuan pendidikan di Indonesia. Ribuan siswa maupun mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia mengenyam pendidikan di kota ini. Di kota Surabaya terdapat berbagai macam tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini yaitu kelompok bermain, hingga pendidikan tinggi yaitu akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, hingga universitas.

Sekolah-sekolah negeri yang pernah mengalami pelarangan yaitu dari sekolah komplek yaitu SMAN 2 kemudian sekolah Negeri SMA 3, SMA 4, SMA 6, SMEAN 1, SMA 11 dengan jumlah siswi terbanyak yaitu 14 orang terbanyak di SMA Negeri 11 Surabaya. Kemudian terkena sanksi dari sekolah karena menggunakan jilbab akhirnya banyak yang mendatangi LBH untuk meminta bantuan atas sanksi yang mereka terima dari sekolah.¹⁰ Sanksi ini banyak yang merugikan siswi akibat adanya ketentuan Kebijakan dari Daoed Joesoef yang mereka nilai bermuatan politik¹¹

2. Reaksi Guru SMA Surabaya

Reaksi sikap dari Sekolah yaitu banyak terjadi pro dan kontra seperti banyak yang berpihak pro mungkin karena terpaksa harus patuh terhadap kebijakan pada sekolah mungkin dia pada saat itu seperti wakasek dan staff di sekolah sedangkan klo guru umumnya banyak yang kontra.¹² Hal tersebut akibat para siswi yang mengikuti kegiatan SKI yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan diadakan di luar jam pelajaran. Siswa dapat mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler bahkan lebih.

Kegiatan ekstrakurikuler diadakan oleh sekolah bertujuan guna menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki oleh para siswanya, seperti dalam bidang olahraga, kesehatan, keilmuan, seni dan keagamaan. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada ialah Sie Rohani Islam (SKI) yang bergerak dalam kegiatan keagamaan tersebut yang dapat dikatakan menjadikan siswi-siswi tidak mematuhi peraturan sekolah terkait seragam sekolah. Siswi yang menggunakan jilbab umumnya karena mengikuti kegiatan SKI yang dilakukan di sekolah siswi yang kemudian siswi menggunakan jilbab di sekolah kian bertambah setelah mengikuti kegiatan SKI sehingga Kepala Sekolah harus membatasi kegiatan tersebut apabila menginginkan siswi kembali mematuhi peraturan sekolah.¹³

Adapun yang menjadi penanggung jawab pelaksana dari kegiatan tersebut ialah pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan guru agama Islam. Untuk memastikan kegiatan tersebut, beberapa siswa diberikan tugas secara diam-diam oleh Kepala Sekolah untuk “memata-matai” dalam hal ini adalah Wakasek Kesiswaan Bu Samsiar Aziz memerintahkan OSIS untuk mengikuti kegiatan SKI pada tahun 1988.¹⁴ Setelah mengikuti kegiatan tersebut, maka siswa tersebut harus melaporkannya kepada Kepala Sekolah terkait apa saja yang diberikan dalam kegiatan tersebut. Laporan yang diberikan siswa tersebut ternyata tidak memberikan alasan dan peluang untuk Kepala Sekolah untuk melarang kegiatan SKI.

Upaya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah ini boleh dikatakan tidak berhasil, karena banyak siswa yang tertarik untuk mengikuti SKI dan bersimpati pada perjuangan siswi berjilbab. Selain itu, kegiatan SKI mendapatkan dukungan dari guru-guru. Kepala Sekolah kemudian membatasi ruang gerak dari penanggung jawab kegiatan tersebut. Selanjutnya, sekolah melaporkan kegiatan yang dilakukan sebagai penanggung jawab kegiatan SKI kepada Kanwil P & K, namun tidak mendapatkan respon dari Kanwil P & K. Pihak sekolah pun tidak patah arang untuk membatasi kegiatan tersebut setelah tidak mendapatkan respon dari Kanwil P & K. Selanjutnya Wakasek Kesiswaan dari SMA Negeri 11 Surabaya Bu Samsiar Aziz melakukan tindakan dengan cara siswi dikejar-kejar jika diketahui masih menggunakan jilbab disekolah orang ini yang paling mendominasi dalam pelarangan jilbab.¹⁵

Walaupun jilbab tidak menghalangi prestasi maupun aktivitas mereka selama di sekolah tetapi beberapa guru tidak mau mengajar apabila di kelas masih terdapat siswi yang berjilbab. Sehingga guru-guru memberikan pilihan kepada siswi yang berjilbab untuk melepaskan jilbabnya, keluar dari kelas, jika tidak maka sang guru yang akan keluar dari kelas dan tidak akan mengajar. Hal itu harus dilakukan oleh guru-guru di SMA 4 Negeri Surabaya, karena adanya intruksi langsung dari Kepala Sekolah, sedangkan Kepala Sekolah hanya tunduk

¹⁰Surabaya Post, 18 Januari 1991, “Siswi Berjilbab Datangi LBH Masih Dilarang Masuk Kelas”.

¹¹Tempo, 13 Januari 1990, “GTM Setelah Jilbab”.

¹² Susi Sudarwati (62 thn)

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

kepada Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁶

Intruksi dari Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mengharuskan bagi guru-guru untuk melakukan tekanan-tekanan dengan nada ancaman. Suka tidak suka para guru harus menjalankan intruksi tersebut disebabkan mereka mendapatkan tekanan langsung dari Kepala Sekolah. Adapun untuk menjalankan intruksi tersebut beberapa guru selalu menyindir kami, seperti pada saat mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Pada saat itu materi "teori kedaulatan" berubah menjadi "pentingnya mematuhi tata tertib sekolah".¹⁷ Akan tetapi perlakuan guru PMP tersebut berubah, ketika mengetahui bahwa ayah saya yang menjadi pentatar pada saat penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).¹⁸

Pihak sekolah juga melakukan upaya penekanan dengan cara persuasif kepada kami. Salah satu upaya persuasif yakni dengan cara para siswi yang berjilbab dikumpulkan untuk dinasihati oleh guru Bimbingan Konseling (BP/BK). Ketika sudah berkumpul di ruangan BP, maka guru BK/BP berkata, "Kalian harus mementingkan pendidikan terlebih dahulu, walaupun jilbab merupakan suatu kewajiban".¹⁹ Bahkan guru BK/BP sampai menangis menasihatinya, akan tetapi kami tetap bertahan dengan pilihan untuk tetap berjilbab, karena tidak berhasil membujuk kami untuk melepaskan jilbab.

Murid-murid tersebut telah beberapa kali di panggil oleh kepala sekolah diminta untuk melepas jilbabnya sewaktu mengikuti pelajaran di sekolah, alasannya bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah untuk umum. Selain itu, adanya panggilan orang tua untuk datang ke sekolah karena siswi tersebut menggunakan jilbab. Kemudian jika panggilan orang tua masih belum jera mereka akan di kenakan skor tidak boleh sekolah selama beberapa minggu, jika masih kekeh siswi tersebut masih menggunakan jilbab di sekolah maka jalan terakhir mereka akan di pindahkan atau di dikeluarkan dari sekolah dengan istilah lain di pulangkan kepada orang tuanya dan mencari sekolah yang memang untuk bersekolah yang diwajibkan menggunakan jilbab disekolahnya.²⁰

3. Reaksi Siswi SMA Negeri Surabaya

Reaksi Sikap siswi SMA Negeri di Surabaya mengenai dilarangnya penggunaan jilbab Siswi banyak yang memberontak karena keyakinan SKI yang dimiliki sangat kuat dan mengadu ke guru-guru yang islamnya dianggap kuat.²¹ Kegiatan SKI bertujuan memberikan pemahaman keislaman bagi siswa yang mengikutinya dan khusus bagi para siswinya ialah agar mereka dapat meneruskan mengenakan jilbab di sekolah tidak hanya pada saat kegiatan SKI saja.

Walaupun para siswi tidak melanjutkan memakai jilbab pada saat di sekolah, setidaknya mereka mengetahui bahwa Islam menyuruh kaum wanitanya untuk menutup aurat apabila sudah akil baliq. Apabila para siswi setelah mengikuti SKI ingin meneruskan memakai jilbab di sekolah seperti pada saat mengikuti kegiatan, hal itu tergantung pada keputusan mereka. Hal ini disebabkan para siswi melihat situasi sekolah terlebih dahulu yakni apakah jika langsung mengenakan jilbab dapat mendatangkan hal yang tidak diinginkan atau tidak.

Sehingga para siswi menggunakan jilbab secara diam-diam semakin bertahap. Mulai dari memakai baju lengan panjang terlebih dahulu selama satu minggu.²² Adapun untuk mata pelajaran olahraga kami baru memakai baju kaos lengan panjang dan training pack tanpa menggunakan jilbab. Setelah memakai seragam sekolah lengan panjang tidak bermasalah, baru kami tambah dengan memakai kaos kaki yang panjangnya sedengkul dan beberapa hari kemudian kami baru menggunakan jilbab.²³ Padahal sudah banyak yang menyadari bahwa jilbab adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nur dan surat Al-Ahzab yang memerintahkan kepada wanita yang sudah akil baliq harus menutup aurat.

Siswi-siswi yang memutuskan untuk menggunakan jilbab pada awalnya hanya semangat dalam mempraktikkan ajaran agama yang baru didapatnya tanpa pernah terpikirkan oleh mereka bahwa orang lain akan punya persepsi berbeda bahkan resiko harus dikeluarkan dari sekolah.²⁴ Selain itu terjadi gerakan yang penyadaran keislaman yang demikian baik dengan diperbolehkan kegiatan-kegiatan keagamaan oleh pihak sekolah yang didukung seperti telah ada remaja masjid pada waktu itu dan terkadang diadakan pengajian-pengajian yang diadakan di Jalan Juwangan Surabaya dengan mendatangkan tutor alumni.²⁵ Namun bersamaan dengan munculnya penggunaan jilbab di SMA Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen No.052/C/Kep./D.82 mengenai penyeragaman seragam sekolah.

Peraturan tersebut mengakibatkan jilbab dilarang oleh pihak sekolah, karena dikatakan tidak seragam. Adapun aktivitas kami setelah keluar peraturan tersebut dalam sepekan pertama mondar-mandir dari kelas ke kantor Kepala Sekolah. Di kantor Kepala Sekolah, kami ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, "Kenapa berjilbab?", "Buka saja, apa tidak gerah?" dan.²⁶

¹⁶ Wawancara, Hayatun (61 thn), 11 Mei 2018

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Loc.cit., Susi Sudarwati (62 thn)

²¹ Ibid

²² Ibid

²⁵ Loc.cit., Susi Sudarwati (62 thn)

²⁶ Loc.cit., Hayatun (61 thn)

Selanjutnya, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, siswi berjilbab menunggu di kantor untuk diambilkan tas dan pulang. Ketika siswi harus pulang, siswi tidak langsung pulang ke rumah akan tetapi berkumpul disalah satu rumah alumni, karena apabila pulang ke rumah, orang tuanya pasti menanyakan kenapa kami pulang lebih awal.²⁷

Setelah pemanggilan dan pemulangan selama satu minggu, kami mulai belajar seperti biasa. Para siswi yang berjilbab belajar seperti biasanya tetapi masih saja ada guru yang mengajar pada saat itu tidak mempermasalahkan jilbab, tetapi siswi yang menggunakan jilbab masih tetap khawatir apabila pintu kelas diketuk lalu ada guru lain yang masuk pada saat jam pelajaran, sepertinya akan memanggil salah satu siswi yang menggunakan jilbab. Akan tetapi beberapa guru tidak mau mengajar apabila di kelas masih terdapat siswi yang berjilbab. Sehingga guru tersebut memberikan beberapa pilihan kepada siswi yang menggunakan jilbab.²⁸

Pertama, siswi diperintahkan untuk melepaskan jilbab dan kami masih dapat mengikuti pelajaran tersebut, kedua, siswi yang menggunakan jilbab tetap tidak mau melepasakan jilbabnya berarti siswi harus keluar dari kelas. Adapun pilihan ketiga yaitu apabila kami tetap bertahan di dalam kelas maka sang guru yang akan keluar dari kelas dan tidak akan mengajar. Para siswi yang berjilbab ternyata memilih untuk keluar dari kelas daripada harus melepaskan jilbab dan mengorbankan teman-teman yang lain tidak belajar. Tetapi teman-teman yang lain mengatakan, "Jangan keluar, inilah kesempatan kita untuk agama kita, kapan lagi?".²⁹ Adapun yang lebih menyentuh kami, ketika beberapa siswa non-muslim yang dikelas kami memberikan dukungan yang serupa, "Kalau memang demikian ajaran agama kamu, ya pertahankan". Walaupun demikian siswi yang menggunakan jilbab tetap memutuskan keluar dari kelas.³⁰

Pilihan siswi yang menggunakan jilbab yaitu lebih memilih untuk keluar kelas diikuti oleh siswi-siswi yang lain sebagai bentuk solidaritas mereka dan penolakan terhadap sikap guru kepada siswi yang menggunakan jilbab. Sikap yang ditunjukkan oleh siswa yang lain untuk ikut keluar bersama kami membuat guru-guru pun mengalah untuk tidak jadi mengeluarkan kami sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasa. Sikap guru-guru ada juga yang mengalah serta mengizinkan siswi-siswi yang berjilbab untuk mengikuti jam pelajaran dikelasnya.

Jumlah total dua puluh delapan siswi berjilbab dari berbagai SMA serta SMEA Negeri Surabaya mendatangi LBH. Untuk meminta bantuan atas sanksi yang mereka terima dari sekolah. Dari sejumlah siswa itu yang terbanyak berasal dari SMA 11 dengan jumlah 12 orang yaitu bernama Nenry Purwanti, Tri Sukmawati, Nur Amala, Lili Permataningsih, Hermin Prihatiningsih, Chusnul Khotimah, Kristanti Indah P, Sri Widyanti, Endah Lukito, Emy Sulistyorini, Yuyun Mardiana dan Endah Inriana yang di dikeluarkan dari sekolah.³¹ Sementara lainnya dari SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 6. Mereka berbondong-bondong datang ke lembaga bantuan hukum tersebut dengan diantar beberapa rekan siswi lainnya mesdiskusikan langkah apa yang akan mereka ambil atas tindakan yang dikenakan tersebut. Kedatangan ke tempat itu, merupakan kesepakatan bersama untuk mengambil jalan keluar dengan memakai sarana jalur hukum.³²

Sementara itu, LBH Surabaya yang menerima kedatangan tamu-tamunya akan menangani kasus tersebut. Langkah selanjutnya mendatangkan orang tua siswi-siswi tersebut untuk diajak musyawarah.³³ Kemudian siswi dihadapkan oleh wartawan yang hadir disana mengemukakan berbagai perlakuan dari sekolah yang mereka alami sehubungan dengan pakaian jilbab yang mereka gunakan hingga ini.³⁴ Beberapa diantaranya dilarang mengikuti pelajaran, apabila siswi ngotot masuk ke dalam kelas maka guru-guru tersebut tidak akan masuk ke kelas.

Dampaknya mereka seperti di teror, semisal seperti sering di panggil ke kantor sekolah saat mengikuti pelajaran sekolah. Atau harus pulang tiba-tiba saat tes sumatif. Mereka juga di larang berjilbab pada acara wisata dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu juga ada juga guru yang menjatuhkan sanksi kepada muridnya dengan memeberikannya nilai angka 3 untuk raport yang mereka terima yang menyebabkan prestasi mereka menjadi merosot, padahal sewaktu kelas satu Aini dari SMA 6 Surabaya masuk peringkat lima besar di sekolah sedangkan Dyan juga sama dari SMA 6 malah selalu juara kelas.³⁵

Selanjutnya, dalam pergaulan siswi yang telah menggunakan jilbab Siswinya cenderung eksklusif pada saat di sekolah. Siswi yang berjilbab hanya berteman dengan sesama mereka, bahkan diantara mereka ada yang memiliki grup/kelompok pertemanan di luar siswi yang berjilbab. Keterlibatan para anggota Rohis di berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan di Organisasi Siswa Intra

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Jawa Pos, 21 Februari 1991, "Mantan Siswi Berjilbab Tak Bisa Kembali Lagi".

³² Surabaya Post, 18 Januari 1991, "Siswi Berjilbab Datangi LBH Masih Dilarang Masuk Kelas".

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Tempo No.46, Tahun XIX, 13 Januari 1990, "GTM Setelah Jilbab".

Sekolah (OSIS) yang membuat posisi siswi berjilbab di SMA ini ada secara bertahap jumlahnya semakin banyak yang menggunakan jilbab.

4. Reaksi Orang Tua SMA Negeri Surabaya

Reaksi Sikap Orang tua yang fanatik banyak yang protes terhadap sekolah sampai pada tahun 1989 merupakan batas akhir dari masa transisi/perlahan untuk siswi yang berjilbab terkait Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82.³⁶ Hal tersebut tak berarti bagi mereka yang menyimpang dari ketentuan pakaian seragam, seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82, maka tidak ada kompromi. Namun demikian, jika setelah masa transisi/peralihan masih terdapat siswi yang belum mematuhi ketentuan mengenai seragam sekolah, maka raporinya tidak akan dibagikan. Tiga orangtua murid yang tidak terima langsung mengadakan ke LBH langsung menghadap pimpinan sekolah karena dampaknya merugikan anaknya dalam menimba pelajaran dari sekolah.³⁷

Sanksi yang diberikan tidak hanya rapor yang tidak akan dibagikan tetapi siswa tersebut dipersilahkan untuk mencari sekolah lain dan pihak sekolah akan mengembalikan uang seragam. Para pelajar yang berjilbab di SMA Negeri Surabaya setelah berakhirnya masa peralihan/transisi benar-benar dikeluarkan dari sekolah, karena mereka telah mendapatkan surat keluar dan mengharuskan orang tua mereka harus bertemu dengan guru dan Kepala Sekolah. Namun surat tersebut tidak pernah sampai kepada orang tua mereka sehingga orang tua mereka pun tidak pernah bertemu dengan guru maupun Kepala Sekolah.³⁸

Hal ini terjadi karena mereka merasa takut yang disebabkan mereka telah dikeluarkan dari sekolah, karena masalah jilbab. Tentunya orang tua mereka tidak akan mengizinkannya dan menyuruh mereka untuk melepaskan jilbabnya jika mengetahuinya, disebabkan sulit mencari sekolah yang bagus dan tentunya memerlukan biaya yang tidak murah. Para siswi yang berjilbab mengalami kebingungan dan ketakutan, karena orang tua mereka harus datang ke sekolah. Ketika tiba waktunya orang tua harus hadir ke sekolah, sehari sebelumnya para siswi, BK dan orang tua tersebut melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi orang tua siswi berjilbab satu persatu.³⁹

Selain itu dalam musyawarah sudah direncanakan hal-hal apa yang harus dibicarakan ketika bertemu Kepala Sekolah. Para orang tua inilah yang melakukan pembelaan terhadap siswi yang berjilbab sehingga para siswi yang berjilbab agar tidak jadi dikeluarkan walaupun sudah dipecat dari sekolah. Orang tua sesungguhnya ialah para wali murid yang setuju anak putrinya menggunakan jilbab.⁴⁰

Bahkan orang tua siswi ini pun juga menyarankan kepada pihak sekolah apabila diperlukan untuk dicarikan guru khusus bagi para siswi yang telah berjilbab dalam

megikuti pelajaran.⁴¹ Namun demikian saran tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh pihak sekolah. Selain itu, orang tua juga banyak yang mendukung kegiatan SKI/Rohis, dikarenakan melihat perubahan anaknya setelah mengikuti kegiatan tersebut yang menjadi lebih baik dalam memperdalam keyakinan tentang agama dan juga mendukung diadakannya pengajian-pengajian yang dilakukan di jalan Juwiningan Surabaya dengan tutor dari para alumni.⁴²

B. Upaya Penyelesaian Masalah

Upaya penyelesaian masalah pelarangan jilbab terkait Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 dilakukan oleh beberapa organisasi keislaman sebelum berakhirnya masa transisi atau masa peralihan yang akan berakhir pada tahun ajaran baru tahun 1984 hingga tahun 1985. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu pertama dengan cara mengirim surat maupun dengan melakukan serangkaian pertemuan dengan Depdikbud. Teatapi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh beberapa organisasi keislaman seperti Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Majelis Ulama Indonesia (MUI), maupun Muhammadiyah, ternyata tidak membuahkan perubahan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan mengingat dari sebelum berakhirnya masa peralihan atau transisi yang telah terjadi kasus pelarangan siswi berjilbab dan penyelesaian permasalahan jilbab baru berakhir pada tahun 1991. Alasan baru berakhir pada tahun 1991, karena pemerintah tidak menganggap persoalan kerudung merupakan soal agama yang menjadikan permasalahan tentang jilbab ini upaya penyelesaiannya yang membuat berangsur-angsur hingga 9 tahun.

1. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII)

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) merupakan organisasi keislaman yang pertama kali memberikan perhatian dan tindakan nyata mengenai masalah jilbab dikalangan pelajar yang terjadi terkait Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 1982 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh DDII dengan organisasi keislaman yang lain dengan cara mengirimkan surat kepada mereka, dengan mengharapkan perhatian. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh DDII dengan mengirimkan surat kepada Pengurus MUI Pusat di Jakarta, tertanggal 14 Desember 1982 dengan nomor surat 698/E/DDII/1982 mengenai busana muslimah dikalangan pelajar.

DDII mengirimkan surat yang diperuntukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, tertanggal 20 Desember 1982 dengan nomor surat 703/E/DDII/1982 mengenai busana muslimah dikalangan pelajar khususnya. Selain mengirim surat kepada organisasi-organisasi keislaman, DDII di bawah Kepemimpinan M. Natsir pun mengutus stafnya untuk menghubungi berbagai pihak yang terkait guna

³⁶ Loc.cit., Susi Sudarwati (62 thn)

³⁷ Jawa Pos, 21 Februari 1991, "Mantan Siswi Berjilbab Tak Bisa Kembali Lagi".

³⁸ Loc.cit., Hayatun (61 thn)

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

menyelesaikan persoalan jilbab. Untuk itu DDII menyurati Kepala sekolah Muhammadiyah agar bersedia menampung siswi-siswi yang dikeluarkan dari sekolahnya, karena menggunakan jilbab.⁴³

Selain itu, DDII juga membantu kekurangan biaya pindah sekolah bagi siswi yang berjilbab ke sekolah Muhammadiyah sebesar Rp. 250.000 persiswa.⁴⁴ Selanjutnya, DDII juga memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus jilbab yang terjadi dengan cara memberitakan melalui majalah bulannya yaitu Serial Media Dakwah yang di dalamnya mencakup berita-berita tentang perkembangan dari kasus pelanggaran jilbab sampai memberitakan di perbolehkan siswi pelajar di sekolah menggunakan jilbabnya pada saat jam pelajaran yang di mulai pemberitaannya dari tahun 1983 hingga tahun 1989 terdapat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

2. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 27 Maret 1983 mengeluarkan fatwa mengenai busana muslimah adalah wajib hukumnya dan mengharapkan kepada pemerintah agar memberikan perlindungan bagi siswi yang berjilbab.⁴⁵ Setelah MUI Sumatra Barat mengeluarkan fatwa, pada tanggal 2 Februari 1984 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.⁴⁶

Surat tersebut dikirim dengan dilatarbelakangi oleh adanya informasi yang berkembang disebagian umat Islam terkait masa transisi/peralihan yang hanya berlaku hingga bulan April. Berarti Pedoman Pakaian Sekolah akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 1984, jadi sekitar tiga bulan lebih cepat dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tertanggal 10 Desember 1983 yang diperuntukan untuk seluruh Kanwil Depdikbud. Surat edaran tersebut menyebutkan bahwa tahun ajaran 1984 sampai dengan 1985 adalah batas masa berakhirnya masa transisi atau peralihan. Adapun isi surat yang dikirimkan Majelis Ulama Indonesia kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof. Dr. Nugroho Notosusanto pada tanggal 2 Februari 1984 sebagai berikut.⁴⁷

- a. Majelis Ulama Indonesia setuju dengan adanya pakaian seragam sekolah.
- b. Kepada siswi-siswi yang karena keyakinan agamanya wajib menutup aurat diberikan kesempatan penuh untuk melaksanakan hak azasnya dengan tidak mengganggu adanya seragam sekolah.
- c. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menghimbau Mendikbud untuk tidak menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kiranya dapat mengakibatkan timbulnya ketegangan-ketegangan

yang tidak perlu di lingkungan masyarakat, khususnya kaum muslimin.

Selanjutnya, dalam kesempatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI pada tanggal 4 sampai dengan 8 Maret 1984 di Jakarta, yakni pada tanggal 5 Maret 1984 Mendikbud menjawab pertanyaan Dt. Palimokayo (MUI Sumatera Barat) menyatakan bahwa masalah jilbab akan dibicarakan kembali pada forum lain antara MUI Pusat dengan Mendikbud.⁴⁸ Akan tetapi pada tanggal 13 Maret 1984, Mendikbud mengirim surat kepada Majelis Ulama Indonesia guna menjawab surat MUI tertanggal 2 Februari 1984. Adapun isi surat yang dikirimkan Mendikbud adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan Pedoman Pakaian Seragam Sekolah, kami tetap memperhatikan pendapat Majelis Ulama Indonesia Pusat yang telah disampaikan pada pertemuan silaturahmi dengan Mendikbud pada tanggal 19 Agustus 1983 yang terdiri dari tiga hal yaitu.⁴⁹
 - a) Majelis Ulama Indonesia setuju dengan adanya pakaian seragam sekolah.
 - b) Jilbab bukan masalah agama yang pokok, dan tidak akan dipermasalahan sebagai masalah agama dalam hubungannya dengan pakaian seragam sekolah.
 - c) Tentang masalah beberapa siswi yang berpakaian menyimpang dari ketentuan seragam sekolah supaya dapat dilokalisir dan diselesaikan secara bijaksana.
2. Sehubungan dengan isu bahwa mulai 1 April 1984 akan diadakan sanksi dalam menerapkan pakaian seragam sekolah, adalah tidak benar sama sekali.⁵⁰
3. Masa transisi 2 tahun yang ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah, terutama berlaku bagi sekolah yang selama ini sudah menggunakan seragam sekolah tertentu untuk disesuaikan dengan pakaian seragam menurut pedoman tersebut. Masa transisi tersebut akan berakhir pada awal tahun ajaran 1984/1985.
4. Pelaksanaan pengaturan pakaian seragam sekolah di sekolah-sekolah bagi beberapa siswi yang melakukan penyimpangan karena keyakinan agama, bila ada dilakukan secara persuasif, edukatif dan manusiawi.⁵¹

Upaya MUI dengan mengadakan pendekatan kepada pemerintah tampaknya tidak memberi banyak perubahan, walaupun MUI telah dapat meyakinkan bahwa menutup dada dan kepala atau kerudung adalah wajib bagi wanita, tetapi tidak dapat menembus faktor X, yaitu anggapan Depdikbud bahwa mengenakan jilbab adalah suatu tindakan politik.⁵² Sedangkan pembicaraan MUI Jatim dengan Kakanwil Depdikbud Jatim akan menegur

⁴³ Op. cit., Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Panji Masyarakat No. 395, 11 Mei 1983, "Keputusan Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah Tingkat I Sumatera Barat Tentang Busana Muslimah dan MTQ", hal. 48. 148 Loc. cit., Serial Media Dakwah No. 118, 10 Februari 1984, hal. 4.

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

⁵² Tempo No.34, Tahun XIV, 20 Oktober 1984, "Faktor X Dalam Kerudung"

Kepala Sekolah bila memaksa siswinya untuk melepaskan jilbabnya pada saat kegiatan di sekolah.

Demikian pernyataan MUI Jakarta K.H Misbach, telah diedarkannya intruksi Kakawwil Depdikbud Jatim yang menyerukan agar tiap Sekolah di sediakan ruang khusus untuk ganti pakaian. Pernyataan ini mempertegas kesimpangsiuran menyikapi siswi berjilbab di Sekolah Negeri. Seperti yang pernah di beritakan dalam SK Dirjen Dikdasmen tentang seragam sekolah di beberapa sekolah yang berbeda-beda. Pada sekolah-sekolah Negeri tertentu seperti SMA 4, 6, 11 siswi-siswi ada yang menggunakan jilbab. Oleh karena itu kepala sekolah masing-masing, mereka di haruskan menanggalkannya di dalam kelas, bukan dilingkungan sekolah. Jadi demikian banyak diambil beberapa kepala sekolah SMA Negeri lainnya di luar Surabaya.

Menanggapi hal tersebut, MUI Jatim ingin menegaskan kembali bahwa Kakanwil Depdikbud menilai bahwa yang benar adalah penerapan kebijaksanaan dari kepala sekolah. Ini selaras dengan hasil pertemuan MUI Jatim dengan kakanwil pada tanggal 30 Desember 1989 yang dihadiri pimpinan MUI seperti Mayjend Pol Syamsuri Mertoyoso mantan Polda Jatim dan H. Sun'an Karwalip selaku sekretaris yang juga staff Bintel Pemda Jatim.

3. Muhammadiyah

Majelis Ulama Indonesia dan DDII juga melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah jilbab, untuk itu Muhammadiyah mengirimkan surat agar diluankan waktu untuk bersilaturahmi antara utusan Muhammadiyah dengan beberapa Menteri yang terkait. Diantaranya kepada Menteri Agama, Munawir Sadjali dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho Notosusanto. Ketidakberhasilan menembus faktor X tersebut membuat pihak Depdikbud terus memberikan intruksi ke jajaran dibawahnya untuk melaksanakan Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82.⁵³ Walaupun intruksi Depdikbud menekankan agar aturan tersebut dilaksanakan secara persuasif, edukatif dan manusiawi, akan tetapi penerjemahannya di lapangan oleh pihak Kepala Sekolah jauh berbeda. Mengirimkan surat kepada Depdikbud, pimpinan Pusat Muhammadiyah pun mengirimkan surat tertanggal 16 Juni 1983 yang berupa sumbangan pikiran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang beberapa kebijaksanaan dalam bidang pendidikan nasional.

Penerapan aturan pakaian seragam sekolah, sesuai dengan sifat masyarakat majemuk, serta demokrasi Pancasila. Busana kerudung (jilbab) bagi siswa wanita yang beragama Islam hendaknya tidak dipermasalahkan, apalagi hal itu menyangkut ajaran agama tertentu. Surat yang dikirimkan merupakan tanggapan terkait dua buah pidato yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto yang berkenaan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional

pada tanggal 1 Mei 1983. Adapun suratnya terbagi atas dua tema penting yang pertama mengenai kebijaksanaan pada bidang pendidikan nasional yang terdiri dari empat butir sumbangan pikiran dan tema kedua mengenai kurikulum pendidikan nasional yang terdiri dari sepuluh butir sumbangan pikiran. Adapun salah satu bunyi butir dari tema pertama terkait dukungan terhadap penggunaan jilbab di sekolah, adalah sebagai berikut:

*Dalam penerapan aturan pakaian seragam sekolah, sesuai dengan sifat masyarakat majemuk, serta demokrasi Pancasila. Busana kerudung (jilbab) bagi siswa wanita yang beragama Islam hendaknya tidak dipermasalahkan, apalagi hal itu menyangkut ajaran agama tertentu.*⁵⁴

Selanjutnya pihak dari Muhammadiyah selain mengirimkan surat guna penyelesaian masalah jilbab, Muhammadiyah melakukan tindakan nyata dengan siap menampung dua ratus siswi yang berjilbab, baik yang pindah atas kemaun sendiri maupun yang dikeluarkan oleh sekolah.⁵⁵ Untuk menampung siswi berjilbab, Muhammadiyah telah menyiapkan beberapa kelas kosong untuk siswi tersebut agar siswi tersebut masih bisa melanjutkan sekolahnya supaya tidak putus sekolah hanya karena menggunakan jilbab pada saat pelajaran di sekolah berlangsung serta dapat merugikan siswi tersebut.

4. Kemendikbud Merevisi Surat Keputusan

Pada tanggal 16 Februari 1991 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hasan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Keagamaan, Prof. Fuad Hassan, Menteri Basri, Sjadzali dan ketua MUI K.H. Keputusan baru Hasan menandatangani sebuah keputusan baru di sekolah seragam untuk Sekolah Negeri, yang terdiri dari Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Pada surat kabar Surabaya Post tanggal 17 Februari tentang Plong Busana Muslim SLTP/SLTA Diresmikan. Selanjutnya, adanya hal tersebut kaum muslim lega karena setelah menjadi persoalan selama 9 tahun, akhirnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada hari Sabtu 16 Februari secara resmi membolehkan berjilbab (busana untuk menutup aurat wanita) bagi siswi SMPT dan SMTA Negeri Seluruh Indonesia.⁵⁶

Pedoman tentang jilbab yang istilah resminya kerudung tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, No.100/C/Kep/D/1991 tentang Pakaian Seragam Khas. SK ditandatangani Dirjen Dikdasmen, Prof. Dr. Hasan Walinono. Penandatanganan disaksikan Mendikbud Prof. Dr. Fuad Hassan Basri, Ketua Komisi IX DPR RI H.M Muas. "Ini pertama kalinya suatu SK Dirjen lingkungan Depdikbud ditandatangani dalam suatu upacara.

Perbedaan yang terjadi pada waktu itu yaitu Prof. Dr. Hasan Walinono menjelaskan bahwa SK No.100 sebut saja SK baru yang merupakan penyempurnaan SK lama No. 052/C/Kep/D/1982 hanya berlaku untuk SLTP dan

⁵³ Tempo No.34, Tahun XIV, 20 Oktober 1984, "Faktor X Dalam Kerudung"

⁵⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, 16 Juni 1983, No. A/6-1302/1983, Surat Kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, No. A/6-1302/1983 tentang Sumbangan Pikiran, ditandatangani oleh Ketua

dan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, H. A. R. Fakhruddin dan H. Djamawi Hadikusuma.

⁵⁵ Tempo No. 24, Tahun XV, 10 Agustus 1985, "Akhirnya Kerudung Dipindah", hal, 69.

⁵⁶ Surabaya Post, 17 Februari 1991, "Plong, Busana Muslim SLTP/SLTA Diresmikan".

SLTA Negeri saja. Sebelum ditandatangani, proses penyempurnaan konsep sudah dimulai sejak dua tahun lalu dengan mempertimbangkan suara ulama, media massa Kejaksaan Agung, Menpan Bakin dan lain-lain. Khusus dengan MUI berkali-kali mengadakan pertemuan yang diakui Prof. Dr. Fuad Hassan Basri. Tidak formal, sebab kadang bertempat di restoran untuk mematangkan konsep pada tanggal 31 Januari 1991 untuk konsep final.⁵⁷

Pada SK baru ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan SK lama. Persamaannya, Pakaian seragam sekolah digunakan pada hari belajar, dan untuk upacara bendera ditambah dengan mengenakan topi pet. Warna celana atau rok untuk SD merah hati, SLTP biru tua dan SLTA abu-abu.

SK baru, penggunaan seragam khas karena keyakinan pribadi, bukan pertimbangan agama, adat istiadat seperti dalam SK lama. Seragam khas harian untuk siswi yang baru kerudung warna putih menutup rambut kepala dengan ujungnya menjuntai sampai perut. Blues warna putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, saku saku tutup sebelah kiri. Saat memakai seragam sekolahnya di masukkan kedalam rok. Rok panjang sampai pergelangan kaki, untuk SLTA abu-abu dan SLTP biru tua. Untuk kegiatan pramuka jilbab berwarna coklat, blues dilengkapi pita di pinggang kiri kanan dan rok warna coklat tua.⁵⁸

Pada SK lama, jilbab warna putih model destar, blues putih bentuk jas tidak dimasukkan dalam rok. Untuk SMTP rok biru hitam sebatas lutut. SMTA warna abu-abu sampai mata kaki. SK baru ini menetapkan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan SK ini. Sedangkan di SK lama penanggung jawab pelaksanaan itu tidak ditetapkan siapa. Menyinggung masalah penerapan seragam khas yang akan berlaku pada tahun ajaran 1991/1992 mendatang yang kaitannya berkaitan dengan sekolah-sekolah swasta juga Soetopo akan dimusyawarahkan dengan Majelis Pendidikan Swasta (MPS). Ia mengatakan, persoalan kebijakan diharapkan bagi sekolah swasta menyesuaikan diri dengan SK ini, sebagai mana mereka menyesuaikan diri dengan kurikulum.⁵⁹

Sementara itu, Kakanwil Departemen Agama Drs. M. Shobirin yang ditemui secara terpisah menyatakan hendaknya SK ini dilaksanakan sebaik mungkin. Ini menyangkut loyalitas jabatan. Ia juga mengemukakan penandatanganan Sk ini merupakan wujud kemajuan dalam dunia pendidikan, sehingga dalam menyongsong tinggal landas dunia pendidikan siap menghadapinya. "Sebagai wujudnya permasalahan dunia pendidika dapat diatasi," katanya. Beberapa Kepala Sekolah yang juga di temui oleh media massa Jawa Pos menyatakan kami siap melaksanakan SK itu yang akan melaksanakan sebaik mungkin SK tersebut.⁶⁰

Sejak dikeluarkannya keputusan tersebut, banyak siswa perempuan dari sekolah negeri telah mulai menerapkan perdebatan baru lagi ketika di awal Maret

yang akhirnya banyak siswi-siswi secara bertahap menggunakan jilbab hingga sampai sekarang siswi perempuan hampir semua sekolah Negeri rata-rata mewajibkan siswinya menggunakan jilbab dan sudah jarang sekali sekolah yang murid-muridnya tidak menggunakan jilbab malah bebanding terbalik pada saat dulu.⁶¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketegangan yang terjadi antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru antara tahun 1967 hingga tahun 1980-an pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap merugikan umat Islam dan menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah ini secara konfrontatif, sehingga menimbulkan hubungan di antara keduanya memburuk. Kebijakan yang mengacu pada gagasan Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1982, akibatnya ruang gerak umat Islam di batasi dalam bidang politik akibat adanya Pancasila sebagai asas tunggal kehidupan sosial politik di Indonesia yang diberikan pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam. Salah satu bentuk dari reaksi kalangan muda ini adalah dengan munculnya semangat berjilbab di sekolah-sekolah akibat adanya pelarangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri.

Kegigihan siswi-siswi dalam memperjuangkan hak untuk mengenakan jilbab di lingkungan sekolah dengan dilandasi oleh keyakinan dan motivasi yang kuat. Munculnya semangat berjilbab dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari sekolah tersebut. Faktor internal yang menonjol adalah semakin ideologis dan militannya SKI sebagai kegiatan ekstrakurikuler, peran dari pembina SKI dan alumni. Adapun faktor eksternal ialah adanya sikap yang berbeda diantara staff guru-guru terkait jilbab. Selanjutnya, MUI mengadakan Munas dan menghasilkan keputusan meninjau peraturan tentang seragam sekolah. MUI beberapa kali menemui Depdikbud, terutama dengan Hasan Walinono, Dirjen Dikdasmen. Kedua belah pihak sepakat untuk menyempurnakan peraturan seragam sekolah pada tanggal 16 Februari 1991, SK seragam sekolah yang baru resmi ditandatangani setelah melalui proses konsultasi dengan banyak pihak, termasuk Kejaksaan Agung, DDII, dan Muhammadiyah.

Kebijakan pada Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 yang melarang menggunakan jilbab di sekolah pada waktu itu karena Surat Keputusan tersebut memiliki tujuan yaitu menumbuhkan rasa persamaan berdasarkan asas persatuan Indonesia. Selain itu dengan adanya penyeragaman seragam sekolah bisa memperkecil, bahkan dapat menghilangkan perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan.

Peraturan mengenai seragam sekolah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Dengan keluarnya SK tersebut, maka peraturan seragam sekolah menjadi bersifat nasional dan diatur langsung oleh Departemen P dan K.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Jawa Pos, 18 Februari 1991, "Kakanwil Depdikbud Akan Pelajari Seragam Khas".

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

Peraturan tersebut tidak mengakomodir kemungkinan bagi para siswi untuk menggunakan seragam sekolah dalam bentuk lain. Karenanya, kebijakan pemerintah ini segera berbenturan dengan keinginan beberapa siswi muslim di sekolah negeri untuk menutup auratnya dengan memakai jilbab sesuai dengan syari'at Islam yang mereka yakini.

B. Saran

Dengan adanya persoalan tentang jilbab tersebut khususnya bagi Kemedendikbud selanjutnya yang saat ini menjabat agar tidak terjadi lagi peristiwa di berbagai sekolah yang mengalami pelarangan jilbab dengan memiliki akhir yang tidak sama satu sama lain, walaupun mengenai persoalan yang sama dan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga yang sama pula. Oleh sebab itu selama tidak ada kebijakan yang nyata terkait satu masalah, maka penyelesaian suatu masalah dapat bervariasi tergantung siapa yang menanganinya kasus tersebut agar tidak berlangsung selama berangsur-angsur. Sementara pada saat yang sama, peraturan seragam sekolah dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk menumbuhkan rasa persatuan siswa.

Jadi demikianlah Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru tentang pelarangan jilbab disekolah lebih mengarah pada penyeragaman, baik cara berpakaian maupun dalam segi pemikiran. Hal ini yang menyebabkan bangsa kita adalah generasi yang miskin ide dan takut terkena sanksi dari pemerintah karena semua tindakan bisa dianggap subversif pada saat itu. Tindakan dan kebijakan pemerintah Orde Baru yang paling benar dan semua wadah-wadah organisasi baik yang tunggal maupun yang majemuk dibentuk pada budaya homogen bahkan partai politik pun dibatasi dalam ruang gerak dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwi, Alatas. 2001. *Revolusi Jilbab: Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek, 1982-1991*. Jakarta: Al-I'tisham Cahaya Ummat.
- Abdul, Thaba. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Aqsha, Darul, Dick van der meij. 1995. *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993, Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS)*.
- Fadwa, El Guindi. 2003. *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. hlm 265-266.
- Junema. 2011. *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab*. Yogyakarta: LkiS
- Nur, Adji. 2011. *Pikiran dan Gagasan Daed Joesoef*. Jakarta : PT.Kompas Media Nusantara
- Rusydi dan Afif (ed). 1983. *Hamka Membahas Soal-Soal Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas

Sartono Kartidirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mochtar Buchori. 2015. *Peranan Pendidikan Dalam Pembentukan Budaya Politik Di Indonesia, dalam Quo Vadis Pendidikan Di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, hlm 29.

Hanun Asrohah. 2004. *Pelebagaian Pesantren: Asal-Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa* Jakarta : Bagian Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, hlm. 30-46 ; 227-230

Luth, Thohir M. Natsir. 1999. *Dakwah Dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani

Peter, Burke. 2015. *Sejarah Dan Teori Sosial Edisi Kedua*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Jurnal

Afan Gaffar. Islam dan Politik dalam Era Orde Baru, Mencari Bentuk Artikulasi Yang Tepat. *Jurnal Uhumul Qur'an* No. 2, Vol. IV, Th. 1993, hlm. 21-25.

Fachruddin, "Jauhkan Dakwah dari Politik", dalam Prisma No. 4, Mei 1984.

Qodir, Zuly, "Transmisi Gerakan Islam Politik di Indonesia", dalam Maarif Vol. 2 No. 4, Juni 2007.

Wawancara

Dra. Susi Sudarwati (62 thn), 8 Mei 2018, Wawancara. (Guru Sejarah SMA Negeri 11 Surabaya 1987–1990, Wawancara dilakukan di kediamannya Jalan Manukan Kasman no. 116 Surabaya)

Dra. Hajatun (61 thn), 11 Mei 2018, Wawancara. (Guru Sejarah dan Sosiologi SMA Negeri 4 Surabaya 1988-1990, Wawancara dilakukan di SMA Negeri 4 Surabaya)

Koran dan Majalah

Kompas, 13 Mei 1983.

Kompas, 5 Januari 1989.

Kompas, 21 April 1989.

Panji Masyarakat No. 386, 11 Februari 1983.

Panji Masyarakat No. 387, 21 Februari 1983.

Panji Masyarakat No. 387, 21 Februari 1983.

Panji Masyarakat No. 389, 11 Maret 1983.

Panji Masyarakat No. 389, 11 Maret 1983.

Panji Masyarakat No. 387, 11 Maret 1983.

- Panji Masyarakat No.395, 11 Mei 1983.
- Panji Masyarakat No.521, 11 November 1986.
- Panji Masyarakat No.586, 1-10 Maret 1988.
- Pelita, 21 April .
- Pelita, 25 Mei 1989.
- Serial Media Dakwah No.87, Agustus 1981.
- Serial Media Dakwah No.95, Agustus 1982.
- Serial Media Dakwah No.95, Agustus 1982.
- Tempo No.41, Tahun XII, 11 Desember 1982.
- Tempo No.24, Tahun XIV, 11 Agustus 1984.
- Tempo No.34, Tahun XIV, 20 Oktober 1984.
- Tempo No.24, Tahun XV, 10 Agustus 1985.
- Tempo No.26, Tahun XVIII, 27 Agustus 1988.
- Tempo No.24, Tahun XV, 13 Mei 1989.
- Tempo No.24, Tahun XV, 13 Mei 1989.
- Tempo No.41, Tahun XIX, 9 Desember 1989.
- Tempo No.46, Tahun XIX, 13 Januari 1990.
- Tempo No.51, Tahun XIX, 17 Februari 1990.
- Tempo No.13, Tahun XX, 26 Mei 1990.
- Tempo No.40, Tahun XX, 1 Desember 1990.
- Tempo No.42, Tahun XXI 19 Januari 1991.
- Tempo No.1, Tahun XXI, 2 Maret 1991.
- Surabaya Post, 21 Oktober 1989.
- Surabaya Post, 29 Desember 1989.
- Surabaya Post, 3 Januari 1990.
- Surabaya Post, 5 Januari 1990.
- Surabaya Post, 6 Januari 1990.
- Surabaya Post, 6 Januari 1990.
- Surabaya Post, 12 Januari 1990.
- Jawa Pos, 29 Nopember 1990.
- Surabaya Post, 18 Januari 1991
- Surabaya Post, 21 Januari 1991
- Surabaya Post, 28 Januari 1991
- Surabaya Post, 1 Februari 1991.
- Surabaya Post 13 Februari 1991.
- Surabaya Post, 17 Februari 1991.
- Surabaya Post, 18 Februari 1991.
- Jawa Pos, 18 Februari 1991.
- Jawa Pos, 19 Februari 1991.
- Jawa Pos, 20 Februari 1991.
- Jawa Pos, 21 Februari 1991.
- Jawa Pos 6 Maret 1991.

